



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विश्वतुलना अस्मिन्वित्तुलना

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08278

Program	: Program Penanganan Bencana
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota target 137 Anggota TAGANA

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Taruna Siaga Bencana selanjutnya di singkat TAGANA adalah wadah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan social. Anggota TAGANA adalah seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita yang berusia 18 tahun keatas dan telah mengikuti pelatihan Dasar TAGANA. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA.

TAGANA yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan TAGANA dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga TAGANA dapat juga dikatakan sebagai "disaster front" dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara TAGANA dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui TAGANA yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana.

Apa yang telah dilakukan TAGANA dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk

memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana sangat penting dilakukan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah :

- 1) jumlah Uang Piket TAGANA –
- 2) Pembinaan rutin TAGANA,
- 3) Koordinasi TAGANA –
- 4) Honor Tim TAGANA di Kabupaten Bantul dengan target 117 orang/anggota.

Dengan data pendukung :

- 1) Total Anggota TAGANA Kabupaten Bantul : 117 Anggota
- 2) Tim Pelaksana Teknis Bantuan Bencana : 7 Orang
- 3) Tim Pengurus Forum Koordinasi TAGANA : 7 Orang
- 4) Koordinator Kapanewon TAGANA : 17 Orang

3. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: korban bencana terlayani kebutuhannya
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 185.099.780
Jumlah 2024	: Rp. 241.243.250

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.099.780
Keluaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	137 Orang
Hasil	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya koordinasi, sosialisai dan pelaksanaan kesiap-siagaan bagi anggota TAGANA di Kabupaten Bantul dengan target 137 Anggota TAGANA dan hasil pelaksanaan 75%.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan antara lain :

1. Tingkat kehadiran Piket POSKO TAGANA perlu ditingkatkan
2. Koordinasi Intern TAGANA dan lintas sector
3. Perlunya ditingkatkan insentif untuk Anggota TAGANA

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana perlu dilaksanakan untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial khususnya dalam penanganan PMKS korban Bencana.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan bencana, memberikan Honor Tim TAGANA, Pembinaan dan Pelatihan Rutin TAGANA dan Piket Pos Komando TAGANA.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Juni, Oktoberr dan Desember
2	Honor Tim Teknis dan Losgistik	Maret, Juni, September dan Desember
3	Uang Piket Posko	Januari s.d Desember
4	Pembinaan Anggota Tagana	Februari dan Juli
5	Belanja iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian Anggota TAGANA	Januari s.d Desember

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Januari sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi belanja Honor Tim Teknis dan Petugas Logistik. Belanja Uang Piket Posko TAGANA dan Belanja iuran BPJS Kecelakaan dan Kematian Anggota TAGANA.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 185.099.780,-
(seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala, 

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികാസ സമീപന

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Penanganan Bencana
- Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
- Kegiatan** : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana
- Sub Kegiatan** : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	137 Orang

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	ATK	Rp. 1.440.230

	Kantor			
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggandaan	Rp.	5.090.750
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ● Pembinaan Anggota TAGANA ● Rapat Kegiatan Rutin	Snack Minum Rapat Makan Minum Rapat	Rp.	22.100.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ● Pembinaan Anggota TAGANA	Honorarium	Rp.	1.400.000
5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana ● Honor PH, Pelaksana Teknis dan Koordinator Kapanewon TAGANA ● Uang Piket Posko TAGANA	Jasa Petugas Lapangan	Rp.	140.100.000
6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	6.652.800
7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp.	8.316.000
Jumlah			Rp.	185.099.780

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang diajukan adalah Rp. 185.099.780,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहताम आसिषात्पु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08277

Program	: Program Penanganan Bencana
Kegiatan	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB)
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Pada tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial RI mengembangkan sebuah konsep yang disebut Kampung Siaga Bencana yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Penanggulangan bencana berbasis komunitas (community-based disaster management) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan inteprestasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana.

Salah satu pendekatan alternatif adalah mengembangkan kebijakan manajemen bencana lewat konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat dan menggunakan tehnik serta tindakan di mana masyarakat dapat mengorganisasi diri secara mandiri dengan bantuan teknis terbatas dari luar. Program manajemen bencana berbasis masyarakat tersebut dianggap lebih memungkinkan untuk melahirkan tindakan yang responsive terhadap kebutuhan komunitas, dan untuk mengambil bagian dalam pembangunan komunitas. Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana yang berhasil harus melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas lokal harus sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya. Masyarakat mungkin memerlukan bantuan tehnis, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kapabilitas-kapabilitas mereka sendiri.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan Sub Kegiatan ini adalah terfasilitasinya koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Bantul. Data yang diperlukan adalah Koordinasi Kampung Siaga Bencana yang memiliki potensi resiko bencana dengan target 10 KSB. Data yang mendukung :

- a. Forum Koordinasi KSB
- b. Tagana Kabupaten Bantul
- c. Supervisor pusat.
- d. Supervisor Propinsi.
- e. Supervisor Kab/Kota
- f. Praktisi - Tagana Kawasan Setempat Sebagai Fasilitator
- g. Lumbung Sosial KSB
- h. Korban Bencana

2. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlayani kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 6.710.000
 Jumlah 2024 : Rp. 53.953.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.710.000
Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Kampung
Hasil	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Jumlah KSB yang Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi.

Berdasarkan dengan sudut pandangnya, KSB dapat memecahkan masalah dengan:

1. Pelaksanaan Forum Koordinasi KSB.
2. Pengelolaan Lumbung Sosial
3. Melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait.
4. Melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan.
5. Membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait.
6. Melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana perlu dilaksanakan untuk dapat mewadahi koordinasi KSB yang ada di Kabupaten Bantul agar dapat melaksanakan ketugasan awal dengan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana, selain itu juga dapat melaksanakan upaya pengurangan resiko dalam kemungkinan terjadi bencana.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah Koordinasi antar KSB dan atau dengan pihak terkait untuk dapat meningkatkan kinerja, kerjasama dan jejaring Kampung Siaga Bencana yang sesuai dengan harapan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Februari, Mei, September
2	Penggandaan	Februari s.d. september

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Februari sampai dengan Desember.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan belanja penggandaan kegiatan koordinasi KSB.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk Subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah sebesar Rp. 6.710.000,- (*enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.


Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहणतल अरविषतलतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN TAHUN 2023

- Program** : Program Penanganan Bencana
- Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
- Kegiatan** : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana
- Sub Kegiatan** : Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Kampung

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/ Penggandaan	Rp. 2.460.000
2	Belanja Makanan dan Minuman	Snack Minum Rapat	Rp. 4.250.000

	rapat	makan minum Rapat	
	Jumlah		Rp. 6.710.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang diajukan adalah Rp. 6.710.000,- (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहणतल अरविषतलण्ण

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08276

Program	: Program Penanganan Bencana
Kegiatan	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pelayanan Dukungan Psikososial
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota target 15 korban bencana

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Taruna Siaga Bencana selanjutnya di singkat TAGANA adalah wadah relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan social. Anggota TAGANA adalah seluruh warga negara Indonesia pria dan wanita yang berusia 18 tahun keatas dan telah mengikuti pelatihan Dasar TAGANA. Forum Koordinasi TAGANA adalah wadah kelembagaan tempat tukar informasi, pengalaman, serta koordinasi kegiatan antar anggota TAGANA.

TAGANA yang berasal dari unsur masyarakat memiliki peran yang sangat besar jika dioptimalkan secara baik dan Tagana dapat menjadi pengaruh besar terhadap masyarakat lain untuk berperilaku yang tepat dalam menanggulangi bencana sehingga Tagana dapat juga dikatakan sebagai “disaster front” dalam penanggulangan bencana. Kerjasama dan hubungan antara Tagana dengan pemerintah akan menciptakan kolaborasi yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengurangan terhadap risiko dan dampak bencana atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana. Pola mutualisme antara pemerintah memiliki program yang berkelanjutan dan sistemik dibantu oleh masyarakat melalui Tagana yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus terkait penanggulangan bencana

Apa yang telah dilakukan Tagana dan pemerintah daerah di atas bila dikaitkan dengan mitigasi bencana merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dalam pencegahan dan penanganan bencana di tingkat nasional dan daerah-daerah, dengan prioritas pada daerah-daerah yang rawan bencana sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana sangat penting dilakukan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan layanan dukungan psikososial adalah mengembalikan individu atau keluarga atau kelompok pasca kejadian tertentu (bencana alam maupun bencana sosial) sehingga menjadi kuat secara individu atau kolektif; berfungsi optimal, memiliki ketangguhan dalam menghadapi masalah; serta menjadi berdaya dan produktif dalam menjalani hidupnya

Dalam sub kegiatan ini, data pendukung yang diperlukan adalah jumlah anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Bantul dengan target 137 orang/anggota.

Dengan data pendukung :

1. Total Anggota TAGANA Kabupaten Bantul : 117 Anggota
2. Koordinator Kapanewon TAGANA : 17 Orang
3. Tim Pelaksana Teknis Bantuan Bencana : 7 Orang
4. Tim Pengurus Forum Koordinasi TAGANA : 7 Orang

1. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlayani kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 37.499.900
 Jumlah 2024 : Rp. 13.175.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.499.900
Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya layanan dukungan psikososial kepada korban bencana dengan target 15 orang dan hasil pelaksanaan target 80%.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya dalam mengurangi risiko bencana
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim global
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelaksanaan pengurangan risiko bencana

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial perlu dilaksanakan untuk dapat membantu mengoptimalkan kemampuan dari anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk terus melakukan pengembangan diri sehingga dapat berkomunikasi dan berkoordinasi bersama korban bencana dengan mudah sehingga diharapkan dapat mengurangi bencana psikologi dari korban bencana.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah koordinasi terkait adanya bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul dan pemberian bantuan psikososial bagi korban bencana.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Mei, Juli, dan Oktober dan Desember
2	Penjangkauan Psikososial	Maret s.d September
3	Pelatihan Psikososial	Juli
4	Penggandaan dan ATK	Maret dan Juli

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Maret sampai dengan Desember

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi belajar operasional dari Pos Komando Taruna Siaga Bencana (Posko Tagana) Penjangkauan Psikososial dan Pelatihan Psikososial kepada Anggota TAGANA.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk Subkegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah sebesar Rp. 37.499.900,- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहताम अरविताम्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Penanganan Bencana
- Indikator Program** : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
- Kegiatan** : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
- Sub Kegiatan** : Pelayanan Dukungan Psikososial

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 1.101.650
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp. 5.098.250

3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Layanan Dukungan Psikososial • Penjangkauan Psikososial Korban • Rapat Koordinasi dan Evaluasi 	Snack Minum Rapat Makan Minum Rapat	Rp. 17.850.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Layanan Dukungan Psikososial 	Honorarium	Rp. 950.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penjangkauan Psikososial Korban 	Jasa Transport	Rp. 12.500.000
Jumlah			Rp. 37.499.900

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial yang diajukan adalah Rp. 37.499.900,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विनायकः कर्मणो मृतमोक्षदह

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08275

Program : Program Penanganan Bencana
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota target 4 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terkena bencana alam. Sebagian besar korban adalah kelompok rentan. Kelompok rentan adalah perempuan, termasuk remaja perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, serta anak. Kesiapsiagaan masyarakat perlu dilihat sebagai upaya penting dalam meminimalisasi risiko bencana terhadap kelompok rentan.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana tempat konseling yang digunakan untuk memfasilitasi dan menangani bagi korban bencana yang termasuk dalam kelompok rentan.

Data tersebut antara lain :

1. Petugas Pendamping Psikososial
2. Data Tempat Kejadian Bencana
3. Data Korban Bencana
4. Dll.

1. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlayani kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 42.050.000
 Jumlah 2024 : Rp. 4.717.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.050.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus untuk kelompok rentan dalam masa tanggap bencana dengan target 4 orang dan hasil pelaksanaan target 80%.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang mampu memberikan bantuan kepada kelompok rentan
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana
4. penyediaan tempat bagi kelompok rentan

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan perlu dilaksanakan untuk dapat membantu pemulihan korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas petugas pendamping psikososial dan koordinasi lintas sector terkait pendampingan korban bencana alam baik dari mental maupun psikososialnya.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Maret, Juni, September dan November
2	Penggandaan Rutin	Agustus
3	Kegiatan TAGANA masuk Sekolah	Mei, Juni, Juli, Agustus dan September
4	Sosialisasi Kesiap-siagaan	Februari dan Mei

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan November untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector, penggandaan rutin, pelaksanaan kegiatan TMS dan Sosialisasi Kesiapsiagaan bagi kelompok rentan.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk SubKegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan adalah sebesar Rp. 42.050.000,- (*empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विभाग समाजिक

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Penanganan Bencana
Indikator Program : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor • Kegiatan TAGANA Masuk Sekolah	Spanduk	Rp. 1.750.000

2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy/Penggunaan	Rp. 3.400.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ● Kegiatan TAGANA Masuk Sekolah ● Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bg Kelompok Rentan	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 25.500.000
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia ● Kegiatan TAGANA Masuk Sekolah ● Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bg Kelompok Rentan	Honorarium	Rp. 8.400.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa Transport Peserta	Rp. 3.000.000
Jumlah			Rp. 42.050.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan yang diajukan adalah Rp. 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦶꦏꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08274

Program : **Program Penanganan Bencana**
Kegiatan : **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi**
Indikator Sub Kegiatan : **Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota target 1 unit**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan tempat penampungan bagi pengungsi target 75 desa

Data tersebut antara lain :

1. Data Tempat Rawan Bencana
2. Data Korban
3. Dll.

1. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: korban bencana terlanyi kebutuhannya
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 55.075.000
Jumlah 2024	: Rp. 4.313.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.075.000
Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Penyediaan Tempat Pengungsian dengan target 1 unit.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana
4. penyediaan tempat penampungan pengungsi untuk korban bencana

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah koordinasi lintas sector terkait adanya bencana alam dan tempat penampungan yang memenuhi standar yang terjadi di Kabupaten Bantul.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	April, Juni dan September
2	Penggandaan Rutin	April, Juni dan September
3	Pengadaan Tenda Pengungsian dan Velbed	April

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini dimulai pada bulan April sampai dengan September untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector dan penggandaan rutin dan pengadaan tenda pengungsian dan velbed.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.075.000,- (*lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहणम अरविणम

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Penanganan Bencana
Indikator Program : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 1.887.500
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack Minum Rapat Makan Minum Rapat	Rp. 3.187.500
3	Belanja Modal Mebel	Tempat tidur lipat / velbed	Rp. 15.000.000

4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tenda darurat	Rp. 35.000.000
Jumlah			Rp. 55.075.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi yang diajukan adalah Rp. 55.075.000,- (lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦺꦱꦶꦱ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08273

Program	: Program Penanganan Bencana
Kegiatan	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sandang
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediapada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan bantuan sandang yang diberikan kepada korban bencana target 20 stel/orang.

Data tersebut antara lain :

1. Data Korban Kekeringan Daerah
2. Data Korban Kebakaran
3. Data Korban Pohon Tumbang
4. Data Korban Tanah Longsor
5. Data Korban Banjir

1. Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: korban bencana terlayani kebutuhannya
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 30.550.000
Jumlah 2024	: Rp. 10.433.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.550.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah penyediaan pakaian dan kelengkapan lainnya pada masa tanggap darurat dengan target 50 orang dan hasil pelaksanaan target 80%.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana
4. penyediaan sandang untuk korban bencana

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada SubKegiatan Penyediaan Sandang adalah koordinasi terkait adanya bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul dan pemberian bantuan sandang bagi korban bencana.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	April, Mei
2	Pengadaan Pakaian	Mei
3	Pembelian Rak	April

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan April dan Mei untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada akhir tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana dan pengadaan pakaian/sandang serta pembelian rak lemari.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.550.000,-
(tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan SubKegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विभागा समाजसहाय्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Penanganan Bencana
Indikator Program : Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

SubKegiatan Penyediaan Sandang :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Sandang adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 2.362.500

2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack Minum Rapat Makan Minum Rapat	Rp.	3.187.500
3	Belanja Pakaian Teknik	Pakaian Laki-Laki/Wanita	Rp.	15.000.000
4	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rak arsip	Rp.	10.000.000
Jumlah			Rp.	30.550.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Sandang yang diajukan adalah Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Sandang dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

Wibadha Samadhiyatya

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor : 050 / 08272

Program : Program Penanganan Bencana
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100 orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Korban Bencana atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana dalam peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selain itu ada juga bencana Sosial atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Oleh karena itu perlu dilakukan layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

Layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber

daya manusia; pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah bagaimana penyediaan logistik untuk bantuan korban bencana dengan target 80 buffer stock.

Data tersebut antara lain :

1. Data Korban Kebakaran
2. Data Korban Pohon Tumbang
3. Data Korban Tanah Longsor
4. Data Korban Banjir

Perencanaan penganggaran sesuai RKPD :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Jumum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlanyi kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 167.649.850
 Jumlah 2024 : Rp. 45.382.700

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.649.850
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah Penyediaan logistik paket permakanaan dalam masa tanggap darurat dengan target 100 orang dan target hasil pelaksanaan 80%.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Penyediaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang menyalurkan bantuan sosial
2. Pendataan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana
3. penyediaan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana
4. penyediaan logistic permakanaan untuk korban bencana

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Nama, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan perlu dilaksanakan untuk dapat membantu korban bencana dari segi psikis dan materialnya.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah koordinasi terkait adanya bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul dan pemberian bantuan logistik bencana bagi korban bencana.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Rapat Koordinasi	Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus dan November
2	Penggandaan Rutin	Maret, Juni, September, November
3	Pengadaan Logistik Bencana	Maret, Juni, September dan November
4	Persediaan Mako TAGANA	Februari, April, Juli, September dan November.

Waktu untuk pelaksanaan dari kegiatan ini pada bulan Februari sampai dengan November untuk menghadapi kejadian bencana yang sering terjadi pada awal tahun dan pertengahan tahun.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi penanggulangan bencana pemenuhan logistic untuk Mako TAGANA dan Penyediaan persediaan logistic permakanan dalam support bencana.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167.649.850,- (*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus puluh sembilan delapan ratus lima puluh rupiah*).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.


Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

विहगल अडलललललल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Penanganan Bencana
Indikator Program : Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten
Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial
Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap \ Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Penyediaan Makanan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas <ul style="list-style-type: none">Operasional Posko TAGANA	Pengisian Tabung Gas Elpiji	Rp. 1.182.000

2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu	Rp. 11.700.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 1.571.350
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 5.284.000
5	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat • Persediaan Penanggulangan Bencana	beras medium	Rp. 10.000.000
6	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk TujuanStrategis/Berjaga-jaga Lainnya • Persediaan Logistik Bencana	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu	Rp. 128.350.000
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack Minum Rapat Makan Minum Rapat	Rp. 9.562.500
Jumlah			Rp 167.649.850

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Penyediaan Makanan yang diajukan adalah Rp. 167.649.850,- (*seratus enam puluh tujuh juta enam ratus puluh sembilan delapan ratus lima puluh rupiah*).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

வினாடி அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08271

Program	: Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Kegiatan	: Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota Dengan Target 200 Orang

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
4. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
10. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial

B. Gambaran Umum

Secara Konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari pasal 27, 28, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Kemudian, turunan konstitusi berupa Undang-undang (UU), seperti UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 40 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP), seperti PP No. 39 tahun 2012, Perpres No. 15 tahun 2010, dan seterusnya. Amanah konstitusional ini ditindaklanjuti, salah satunya dengan implementasi kebijakan nasional Program Keluarga Harapan (PKH), yang diluncurkan tepat 12 tahun lalu, dan kemudian memiliki peran signifikan sejak tahun 2014 hingga saat ini, dalam upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga, perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Seluruh tujuan bermuara pada terputusnya mata rantai kemiskinan antar generasi.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa ringkasan dan sederhana mengapa program ini layak diteruskan pemerintah sebagai regulator kebijakan nasional. PKH lahir dari rahim konstitusi, serupa dengan konsep negara kesejahteraan yang diimplementasikan di banyak negara demokratis. PKH adalah rumah besar bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang telah merasakan dampak positif langsung bagi diri mereka dan segenap anggota keluarga penerima manfaat bansos ini, dan berpengaruh pada perputaran roda ekonomi lokal.

Dari aspek pembangunan manusia, PKH secara langsung berkontribusi kepada peningkatan angka partisipasi kasar peserta didik, peningkatan kesadaran penggunaan layanan fasilitas kesehatan, dan peningkatan angka pegiat wirausaha kecil dan menengah. PKH menjadi laboratorium peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi para SDM PKH dari seluruh jenjang jabatan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Tujuan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat:

1. Membantu dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap yang lebih baik, dan aspek-aspek lainnya yang menampilkan pekerja dan manajer yang sukses
2. Membantu individu selaku tenaga kerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan yang efektif
3. Melalui pengembangan SDM, dapat melakukan motivasi dari pengakuan, prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan SDM
4. mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan sehingga dapat lebih komunikatif dalam menyampaikan materi kepada KPM PKH
5. memberikan bantuan stimulant untuk KPM PKH sehingga harapannya dapat meng-graduasi mandiri dari kepesertaan PKH.
6. Mensosialisasikan program pemerintah yang berkaitan dengan Pengentasan Kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul.
7. Memberikan bantuan kepada kelompok usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
8. Mengadakan pemilihan KUBE Berprestasi tingkat Kabupaten Bantul.

- Data Pendukung

1. Data Penerima Bansos WRSE

2. Pendamping PKH se Kabupaten Bantul sebanyak 210 pendamping PKH yang berada di 17 Kapanewon dengan jumlah KPM PKH di Kabupaten Bantul.
3. TKSK Kabupaten Bantul sejumlah 17 Orang.

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan kewenangan kabupaten atau kota. Dengan melaksanakan bantuan pengembangan kepada Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) sebanyak 50 orang.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memiliki tujuan untuk dapat memfasilitasi penerima bantuan pada pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten bantul.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi antar kecamatan, Bimbingan teknis Penerima Bansos WRSE, Pemberian bantuan sosial uang untuk usaha kepada KPM PKH yang menjadi Wanita rawan sosial ekonomi dan PHL Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Honor PHL	Januari s.d Desember
2	Bimbingan Teknis WRSE	Juni
3	Bantuan Sosial WRSE	Juli
4	Sosialisasi bantuan sosial	Mei

Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat akan dilaksanakan di setiap akhir triwulanan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember dan Honor PHL setiap Bulan.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan untuk 250 orang, Bimbingan Teknis Penerima WRSE untuk 50 Orang.

vi. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 384.266.320,-
(tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

සාහජන සැබවුම

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trenggong, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN TAHUN 2023

- Program** : Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Indikator Program** : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
- Kegiatan** : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan** : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
- Sub Kegiatan** : Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitasi Bantuan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Anggaran
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa • Pengadaan Non ASN	Honorarium	Rp. 650.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 5.629.690

3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 10.085.750
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Processor	Rp. 2.000.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Calon Penerima Bansos WRSE • Bimtek/Sosialisasi Bansos • Rapat Kegiatan 	Makan Minum Rapat Snek Minum Rapat	Rp. 22.350.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Calon Penerima Bansos WRSE • Bimtek/Sosialisasi Bansos 	Honorarium	Rp. 2.150.000
7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 9.000.000
8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Honor NON ASN 	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 173.586.000
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	PJS Kesehatan	Rp. 5.455.560
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 381.920
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 477.40
12	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> • Bimtek Calon Penerima Bansos WRSE 	Jasa Transport Peserta	Rp. 2.500.000
13	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 	Bantuan Sosial Uang	Rp. 150.000.000
Jumlah			Rp. 384.266.320

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang diajukan adalah Rp. 384.266.320,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.


Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विनायकः कर्मणो मृतमोक्षदः

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08270

Program : **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**
Kegiatan : **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**
Indikator Sub Kegiatan : **Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota target 100 KK**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
4. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Memiliki identitas yg jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Tujuan Penggunaan: Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Selektif Memenuhi Persyaratan Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 11 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.

B. Gambaran Umum

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Memiliki identitas yg jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Tujuan Penggunaan: Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Selektif Memenuhi Persyaratan Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan

II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah terfasilitasinya jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota dengan target 100 Keluarga dan target capaian 100%.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan anatar lain :

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- **Persiapan Pelaksanaan**

Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi proposal beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- **Pelaksanaan**

Pada tahap ini kami melakukan melaksanakan pembinaan kepada seluruh SDM PKH, Rekonsiliasi data Bantuan Sosial, Rapat Rutin dan pendampingan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- **Paska Pelaksanaan**

Setelah dilaksanakan kegiatan akan dilakukan evaluasi baik oleh instruktur maupun oleh panitia yang nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi tindaklanjut dari kegiatan ini.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga memiliki tujuan dapat mengoptimalkan ketepatan pelaksanaan bantuan, kelancaran pemberian bantuan dan kelancaran pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah dengan melakukan koordinasi, verifikasi dan monitoring untuk penerima bantuan kepada KPM. Kemudian melakukan Pembinaan dan rapat koordinasi rutin pada SDM PKH dan pemutakhiran data kemiskinan dan PMKS yang ada di Kabupaten Bantul.

Pemberian honor jasa tenaga non ASN dan belanja iuran BPJS Kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Honor Tenaga Non ASN & Iuran BPJS Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian	Januari s.d Desember
2	Makan dan Minum Rapat	Februari s.d Desember
3	Penggandaan dan ATK Rutin	Februari s.d Desember
4	Pembinaan SDM PKH	Mei dan Oktober
5	Pencairan BLT DBHCHT	Agustus
6	Rekonsiliasi Data Bansos	Maret, Juni, September, Desember
7	Honor KoorKap PKH	Maret, Juni, September dan Desember
8	Sosialisasi Program	Maret - April

Waktu untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ini dengan target yang akan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember atau pada Triwulan I dan II.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk rapat koordinasi, pembelian ATK operasional kegiatan, untuk melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan dan operasional yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bantul dan Honor PHL.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.728.579.770,- (*satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).

VII. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विनायक आर्षिवाक्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Program : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS
Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Persentase PPKS yang Masuk di DTKS
penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
SubKegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

I. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga :

No.	Indikator	Target
1	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Nominal
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas • Operasional Bantuan	Pertamax	Rp. 9.375.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 9.134.600

	<ul style="list-style-type: none"> Operasional Bantuan Sosialisasi PKH 		
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak <ul style="list-style-type: none"> Operasional Bantuan Penggandaan Rutin Sosialisasi PKH 	Fotocopy / Penggandaan	Rp. 19.995.250
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Ink Catridge	Rp. 1.540.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan SDM PKH Rapat Koordinasi Kegiatan Rapat Rutin PKH Rekonsiliasi Bantuan Sosial Sosialisasi PKH 	Makan Minum Rapat	Rp. 62.725.000
6.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Operasional Bantuan	Makan Minum Kegiatan Snack Minum Kegiatan	Rp. 20.850.000
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan SDM PKH Sosialisasi PKH 	Honorarium	Rp. 5.600.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial <ul style="list-style-type: none"> Koordinator Kapanewon dan Koordinator Kabupaten PKH 	Jasa Petugas Lapangan	Rp. 70.800.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> Honor NON ASN 	Jasa Tenaga Non ASN	Rp. 152.790.000
10.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 5.698.300
11.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 341.920
12.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 427.400
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <ul style="list-style-type: none"> Operasional Bantuan Sosialisasi PKH 	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Jasa Transport Peserta	Rp. 32.000.000
14.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu <ul style="list-style-type: none"> Bantuan Langsung Tunai DBHCT 	BLT	Rp. 1.327.302.300

15.	Belanja Modal Personal Computer Operasional Bantuan	Printer	Rp.	10.000.000
Jumlah			Rp.	1.728.579.770

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang diajukan adalah Rp. 1.728.579.770,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगल अरुसलसुल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Anggaran Tahun 2023

Nomor : 050 / 8269

Program	: Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Hasil Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 567)
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79).

B. Gambaran Umum Singkat

Salah satu wujud hadirnya pemerintah di dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat adalah dengan mendekatkan pelayanan supaya mudah dijangkau oleh masyarakat. Puskesmas-SLRT sebagai *single window service*, berperan sangat strategis sebagai pusat koordinasi dan kerjasama multi pihak untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam pemecahan permasalahan kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Oleh karena itu, pengelolaan multidata di Puskesmas-SLRT harus diperkuat supaya dalam memberikan pelayanan dapat optimal dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Program Pengelolaan Data Fakir Miskin bertujuan untuk memperkuat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di tingkat Puskesmas supaya mampu memberikan pelayanan terbaik dan optimal di tataran Kalurahan, karena selama ini pelayanan sering terkendala dengan data yang tidak tersedia dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Membantu dalam upaya menanggulangi kemiskinan, menjembatani berbagai institusi terkait, supaya masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan hambatan birokrasi untuk mengakses multi-layanan sosial.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SLRT di Puskesmas
- Meningkatkan standar pelayanan minimal SLRT di Puskesmas

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

- Dana/Anggaran : Rp. 593.182.940,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus delapan Puluh dua Ribu sembilan Ratus empat Puluh Rupiah*).

B. Keluaran (*out put*)

- Peningkatan standar pelayanan di Puskesmas.

C. Hasil (*out come*)

- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan pendampingan terhadap pelayanan SLRT di Puskesmas serta dengan memberikan hibah sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendukung pelayanan di Puskesmas sehingga tercipta pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi data beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- Pelaksanaan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dilaksanakan dengan melakukan pendampingan di Puskesmas dan pemberian *supporting* sarana serta prasarana.

- Paska Pelaksanaan

Setelah dilaksanakan kegiatan diharapkan ada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas yang ditunjukkan dengan peningkatan kepuasan masyarakat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

Matrik Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Persiapan Kegiatan	Januari 2023
2	Rapat Koordinasi	Januari 2023
3	Penjadwalan Kegiatan	Januari 2023
4	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni 2023
5	Keluaran	Februari, Maret 2023
6	Evaluasi	November 2023
7	Pelaporan	Juni, November 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

Kegiatan ini mencakup 17 kapanewon dan 75 Kalurahan di kabupaten Bantul.

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 593.182.940,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus delapan Puluh dua Ribu sembilan Ratus empat Puluh Rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहताम अरविताम्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Program : Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial (60%)
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan : Hasil Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:

No.	Indikator	Target
1	Capaian program Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen
2	Masukan Dana yang dibutuhkan	Rp 593.182.940,00
3	Keluaran Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 keluarga
4	Hasil Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK	Rp. 8.645.780
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahancetak <ul style="list-style-type: none"> ● Belanja pengadaan rutin ● Cetak leaflet pelayanan ● Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial ● Penggandaan form aduan ● Penggandaan PIK *1 ● Penggandaan teknis Pelayanan Jaminan Kesehatan 	Penggandaan	Rp. 26.321.000
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	Refill Toner Catridge	Rp. 5.610.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> ● Rapat Evaluasi Puskesmas Ngudirejo Kalurahan Argorejo PIK*1 ● Rapat Koordinasi Puskesmas Ngudirejo Kalurahan Argorejo PIK*1 ● Rapat Koordinasi Tk. Kabupaten (12 bulan) 	Makan Minum Rapat Snack Minum Rapat	Rp. 29.325.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Konsumsi Jamuan Tamu	Rp. 6.000.000
6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ● Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial 	Makan Minum Kegiatan Makan Minum Rapat	Rp. 28.500.000
7	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	Honorarium 5 orang x 11 lokasi	Rp. 27.500.000
8	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial <ul style="list-style-type: none"> ● Honorarium Pendata SLRT/PMKS ● Honorarium Petugas Entry Data SLRT/PMKS 	Honorarium 5 orang x 11 bulan	Rp. 27.500.000
9	Belanja Jasa Tenaga	Honorarium 8	Rp. 198.384.000

	Pelayanan Umum • Honorarium Tenaga Non ASN	orang x 12 bulan	
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 7.274.080
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerjabagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 436.480
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 545.600
13	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan • Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial	1 paket x 11 lokasi	Rp. 5.500.000
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota • Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial	Jasa transport 50 orang x 10 lokasi	Rp. 25.000.000
15	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor • Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Penambahan backdrop 8 m2	Rp. 18.480.000
16	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan • Belanja Hibah	Printer, filing cabinet, computer, kursi, kursitunggupasi n, laptop. notebook, lemari penyimpanan, meja, personal computer, dll	Rp. 196.641.000
Jumlah Anggaran			Rp 593.182.940

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 593.182.940,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വികസനം അഭിവൃദ്ധി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN TAHUN 2023**

Nomor : 050 / 08268

Program	: Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 567)
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79)

B. Gambaran Umum Singkat

Pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI. Data ini berisikan *by name by address* beserta status kesejahteraan rumah tangga yang masuk di dalamnya, yang digunakan sebagai basis data sasaran penerima bantuan perlindungan sosial di Indonesia.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi: 1) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar; 2) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako); 3) potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Pemerintah dihimbau untuk terus memperbaiki keakuratan dan validitas data sasaran penerima program perlindungan sosial. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menyediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang merupakan sistem untuk mendukung pemutakhiran DTKS. Bagi masyarakat kurang mampu yang belum menerima program perlindungan sosial dapat mengajukan diri melalui desanya masing-masing untuk didaftarkan ke dalam DTKS, yang selanjutnya akan diidentifikasi dan diverifikasi sesuai mekanisme pendataan DTKS.

Hasil pendataan yang telah dilakukan kemudian dilakukan finalisasi melalui aplikasi SIKS-NG yang selanjutnya data ini akan diterima oleh Pusdatin Kemosos RI untuk disahkan pada penetapan DTKS. Untuk masyarakat yang layak dan sudah masuk dalam DTKS diharapkan dapat memperoleh bantuan program perlindungan sosial dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan.

C. Alasan Kegiatan Pelaksanaan

Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial dengan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi Basis Data untuk bantuan program perlindungan sosial sehingga secara bertahap akan diperoleh data yang semakin akurat dan valid.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan:

Maksud kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pendataan dan memperoleh basis data yang akurat dan valid sesuai keadaan rumah tangga yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk penentuan prioritas sasaran bantuan program perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Tujuan Kegiatan:

Tujuan dari kegiatan ini adalah

- Memperbaiki *inclusion* dan *exclusion error* pada DTKS
- Memperoleh data tingkat kesejahteraan rumah tangga
- Memperoleh data identitas rumah tangga di daerah
- Tersedianya data dari pendataan dengan instrumen indikator kesejahteraan sosial sebagai kriteria untuk memperoleh program perlindungan sosial.

II. Indikator Kinerja

A. Masukan (*in put*)

Dana/Anggaran: Rp. 1.209.883.000,- (*satu miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

B. Keluaran (*out put*)

Pemeliharaan sistem database kesejahteraan sosial.

C. Hasil (*out come*)

Tersedianya database kesejahteraan sosial.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

A. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pemutakhiran DTKS, rakor persiapan musdes, rakor persiapan data jaminan kesehatan, rakor pendataan DTKS, rakor penjangkauan UHC, rekonsiliasi PBI JKN secara bertahap dilakukan pemutakhiran data sehingga mendapatkan data akurat dan valid. Dilakukan juga bimbingan teknis untuk operator kalurahan dan kapanewon sebagai petugas entri data hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke aplikasi SIKS-NG. Melalui aplikasi ini nanti data yang diusulkan akan ditindaklanjuti oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI.

B. Tahapan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai berikut:

- **Persiapan Pelaksanaan**

Pada tahap persiapan kegiatan dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi, verifikasi data beserta evaluasi beberapa kemungkinan solusi yang bisa dipergunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- **Pelaksanaan**

Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kotadilaksanakan dengan dua metode, diawali dengan penyampaian teori kemudian dilanjutkan dengan praktek.

- **Paska Pelaksanaan**

Setelah dilaksanakan kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota akan dilakukan evaluasi baik oleh instruktur maupun oleh panitia yang nantinya akan menghasilkan suatu rekomendasi tindaklanjut dari kegiatan ini.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan rincian waktu dan tempat sebagai berikut :

Matrix Pelaksanaan Kegiatan

NO.	KEGIATAN	Alokasi kegiatan (bulan)
1	Persiapan Kegiatan	Januari 2023
2	Rapat Koordinasi	Januari 2023
3	Penjadwalan Kegiatan	Januari 2023
4	Pelaksanaan Kegiatan	Maret, Juni 2023
5	Keluaran	Februari, Maret 2023
6	Evaluasi	Nopember 2023
7	Pelaporan	Juni , Nopember 2023

C. Keterkaitan Kegiatan

Kegiatan ini mencakup 17 kapanewon dan 75 Kalurahan di kabupaten Bantul.

IV. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul

B. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab/ koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Biaya Yang Diperlukan

Biaya untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.209.883.000,- (*satu miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*). Sumber dana berasal dari dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विनायक आर्षिवाण्य

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN TAHUN 2023**

- Program** : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Program : Capaian Program Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
IndikatorKegiatan : Hasil Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial
Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

A. INDIKATOR SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:

No.	Indikator	Target
1	Capaian program Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen
2	Masukan Dana yang dibutuhkan	Rp 1.209.883.000,00
3	Keluaran Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000 Orang
4	Hasil Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen

B. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Anggaran
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor <ul style="list-style-type: none"> • ATK Pendataan DTKS • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 	ATK	Rp. 15.660.630
2.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak • Pendampingan Pembekalan Persiapan Pendataan IKS • Penggandaan Pendataan IKS • Penggandaan teknis Pelayanan Pendataan 	Penggandaan	Rp. 189.706.750
3.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer <ul style="list-style-type: none"> • ATK untuk Pelayanan Jaminan Kesehatan 	Cabel HDMI, Hardisk Eksternal, Mouse	Rp. 2.650.000
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat <ul style="list-style-type: none"> • Rakor pendamping TKPK tingkat Kabupaten (12bln) • Rakor Persiapan Pendataan IKS • Rapat koordinasi Pendataan DTKS untuk Kalurahan • Rapat koordinasi Persiapan Pendataan DTKS dan Data Kemiskinan 	Konsumsi Rapat	Rp. 32.725.000
5.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Bimtek Aplikasi Pendataan • Evaluasi Pendataan IKS • Monitoring Pendataan IKS • Pendampingan Pembekalan Persiapan Pendataan IKS 	Makan Minum Kegiatan Snack Minum Kegiatan	Rp. 97.500.000
6.	Honorarium narasum beratau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	Honorarium	Rp. 55.000.000
7.	Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan Sekretariat Tim PelaksanaKegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Pendataan IKS 	Honorarium	Rp. 570.160.500
8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium pegawai kontrak 	Honorarium 6 orang x 12 bulan	Rp. 148.788.000
9.	Belanjaluran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	BPJS Kesehatan	Rp. 5.455.560
10.	Belanjaluran Jaminan Kecelakaan Kerjabagi Non ASN	BPJS Ketenagakerja	Rp. 327.360

		an	
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 409.200
12.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pembekalan Persiapan Pendataan IKS 	Sewa tempat 1 paket x 23 lokasi	Rp. 11.500.000
13.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Aplikasi 	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	Rp. 30.000.000
14.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Jasa transport 50 orang x 23 lokasi	Rp. 50.000.000
15.	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	Aplikasi baru	Rp. 30.000.000
Jumlah Anggaran			Rp. 1.209.883.000

Total Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan adalah Rp. 1.209.883.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

C. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja tahun 2023 SubKegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017